



BUPATI MAGETAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 14 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 29 TAHUN 2000
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN SEBAGAI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Badan Sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga diperlukan penataan kembali ;
- b. bahwa hal dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 dan Nomor 3041) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
7. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Badan Sebagai Lembaga Tehnis Daerah.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN SEBAGAI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Badan Sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2000 Nomor 76 tanggal 21 Desember 2000, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi :
 - (3) Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
 - b. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata.
 - d. Sub Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
 - e. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup.
2. Pasal 11 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - d. Bidang Ekonomi ;
 - e. Bidang Sosial dan Budaya ;
 - f. Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah ;
 - g. Bidang Pemerintahan dan Perencanaan Daerah ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Pasal 12 ayat (1) , (2),(3),(4),(5) dan (6) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi :
 - (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 - b. Sub Bagian Umum ;
 - c. Sub Bagian Data, Statistik, Pelaporan dan Dokumentasi.
 - (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian.
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan.
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi .
 - d. Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik.
 - (3) Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi ;
 - b. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan ;
 - c. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata.
 - (4) Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari ;
 - a. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
 - b. Sub Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - c. Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (5) Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari ;
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
 - b. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
 - c. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.

- (6) Bidang Pemerintahan dan Perencanaan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan ;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Daerah Bawahan ;
 - c. Sub Bidang Kerja Sama Pembangunan dan Investasi.
4. Pasal 21 dirubah sehingga secara keseluruhan berbunyi :
Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Bina Administrasi Kepegawaian ;
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai ;
 - e. Bidang Mutasi Kepegawaian ;
 - f. Bidang Pendidikan dan Latihan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Pasal 22 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi :
 - (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum
 - (2) Bidang Bina Administrasi Kepegawaian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bina Tata Usaha Kepegawaian
 - b. Sub Bidang Bina Peraturan dan Disiplin Pegawai
 - c. Sub Bidang Bina Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Sub Bidang Bina Data Kepegawaian.
 - (4) Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Formasi, Perencanaan dan Pengadaan Pegawai.
 - b. Sub Bidang Karier Umum dan Struktural.
 - c. Sub Bidang Karier Fungsional
 - d. Sub Bidang Pengelolaan/PTT
 - (5) Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian I (Non Jab Fungsional)
 - b. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian II (Jabatan Fungsional)
 - c. Sub Bidang Pemberhentian.
 - (6) Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penjenjangan
 - b. Sub Bidang Teknis Fungsional
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Manajemen Kepegawaian

Pasal II

Bagan Susunan Organisasi masing-masing Badan Sebagai Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2002

BUPATI MAGETAN


H. SOENARTO

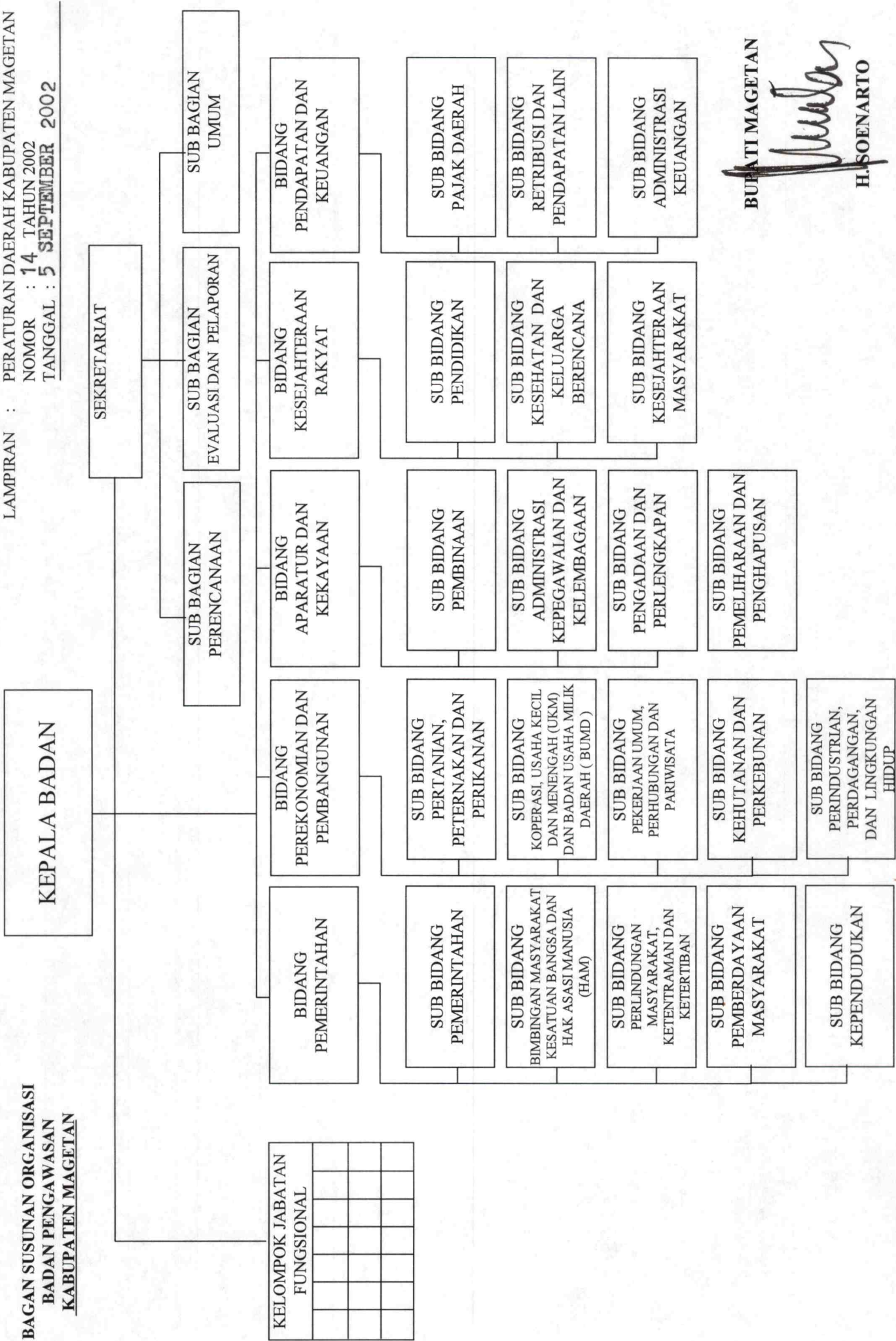
Diundangkan di Magetan
Pada tanggal 5 SEPTEMBER 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SALEH MULJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2002 NOMOR 42

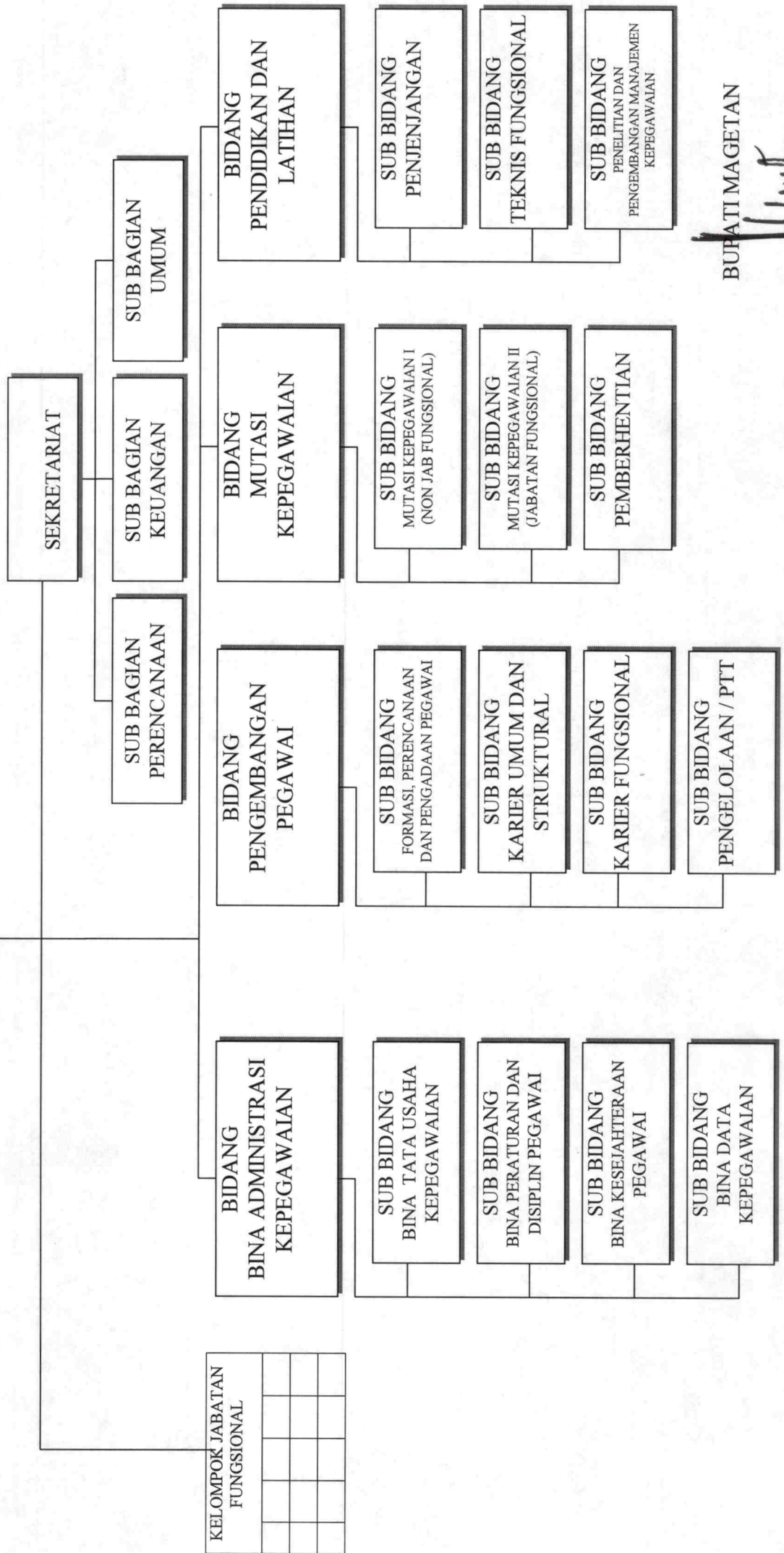


BUPATI MAGETAN

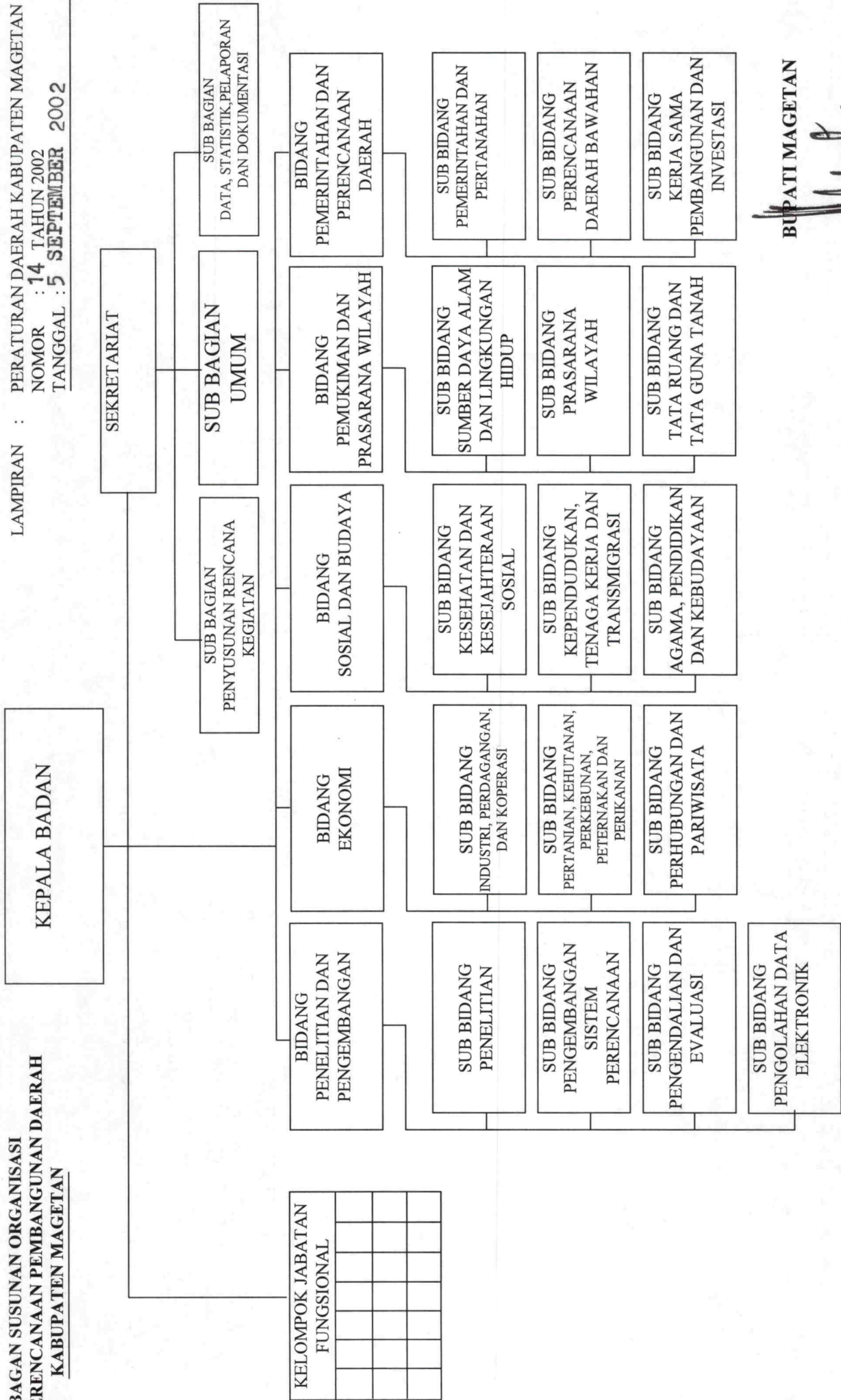


H. SOENARTO

KEPALA BADAN
WAKIL KEPALA BADAN



BUPATI MAGETAN
[Signature]
HISOENARTO



BUPATI MAGETAN

[Signature]
H. SOENARTO